



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 258 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASARIBU TOBING DAN DESA SITARDAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing dan Desa Sitardas Kecamatan Badiri dengan alasan mengundurkan diri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 197/SDM.01-BA/1201/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasaribu Tobing dan Desa Sitardas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASARIBU TOBING DAN DESA SITARDAS.

KESATU : **Memberhentikan**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Dedy Afriadi Tambunan	Laki - laki	Desa Pasaribu Tobing
2.	Lukman Nulhakim Pane	Laki laki	Desa Sitardas

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasaribu Tobing – Kecamatan Pasaribu Tobing dan Desa Sitardas – Kecamatan Sitardas, dengan alasan Mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttt

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

